



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nilawati Alias Bibik Binti Dulkifli;**
2. Tempat lahir : Keude Krueng Geukuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 September 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nilawati Alias Bibik Binti Dulkifli ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/27/IX/Res.2.1/2021/Reskrim pada tanggal 23 September 2021;

Terdakwa Nilawati Alias Bibik Binti Dulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Skl tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Skl tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NILAWATI Alias BIBIK Bin DULKIFLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *turut serta menyalahgunakan Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk Suzuki type GC 415 T (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik THAMRIN beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model mobil barang merk Suzuki type GC 415 T (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik THAMRIN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquefied petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT PARBUE NAULI GASINDO agen elpigi 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand pone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 131 (seratus tiga puluh satu) tabung LPG (liquefied petroleum gas) warna hijau tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquefied petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- Uang senilai Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (*requisitoir*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK dan Saksi NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID (masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 11.50 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Siompin Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suro Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI dihubungi oleh Saksi NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi dan terdapat tulisan "hanya untuk orang miskin", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, Saksi PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil Gas LPG 3 Kg sejumlah 140 (seratus empat puluh) tabung dari terdakwa setelah menyerahkan tabung kosong dan uang sejumlah Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID kepada terdakwa kemudian Saksi PAUZI MANIK memuat Gas LPG 3 kg tersebut ke dalam mobil Jenis Pick UP Merk SUZUKI dengan Nomor Polisi BK 9374 CU dan dibawa menuju Kabupaten Aceh Singkil untuk dijual kembali, setibanya di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Saksi PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI menjual 9 (sembilan) tabung LPG 3 Kg di Warung yang ada di Desa Siompin tersebut dan untuk 9 (sembilan) tabung tersebut Saksi PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI menerima uang sejumlah Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI ditangkap oleh Tim dari Polres Aceh Singkil lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK dan Saksi NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID dalam menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga LPG 3 Kg adalah sebanyak 4 (empat) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya pada tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI dihubungi oleh Saksi NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli gas LPG 3 Kg berwarna bersubsidi dan terdapat tulisan "hanya untuk orang miskin", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, Saksi PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil Gas LPG 3 Kg sejumlah 140 (seratus empat puluh) tabung dari terdakwa setelah menyerahkan tabung kosong dan uang sejumlah Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian memuat Gas LPG 3 kg tersebut ke dalam mobil Jenis Pick UP Merk SUZUKI dengan Nomor Polisi BK 9374 CU dan dibawa menuju Desa Rimo Kabupaten Aceh Singkil untuk dijual kembali,

Bahwa 140 (seratus empat puluh) tabung Gas LPG 3 Kg yang dijual terdakwa tersebut berwarna hijau muda dan terdapat tulisan HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN akan di jual kepada masyarakat yang ada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa terdakwa telah melakukan niaga Gas LPG 3 Kg kepada Saksi NURLELA untuk dijual di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 4 (empat) kali tanpa izin usaha niaga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irza Deka Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ataupun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dalam perkara ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik, ia sedang bersama dengan temannya yaitu Saksi Amanuddin;
 - Bahwa Saksi Pauzi Manik ditangkap karena dugaan mengangkut gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa disertai dengan dokumen perizinannya;
 - Bahwa gas LPG 3 Kg yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik adalah gas yang disubsidi pemerintah karena ada tulisan subsidi pemerintah di tabung gas LPG 3 Kg yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik, ada diamankan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 - 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (*liquified petroleum gas*) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
 - 9 (sembilan) buah tabung LPG (*liquified petroleum gas*) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
 - 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (*liquified petroleum gas*) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
 - 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai oleh Saksi Pauzi Manik saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Pauzi Manik bahwa sudah ada tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut yang telah dijual oleh Saksi Pauzi Manik saat itu sebanyak 9 (sembilan) tabung di kios-kios di sekitaran kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Pauzi Manik untuk mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Kecamatan Suro dan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Nurlela;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik mendapatkan gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut dari Terdakwa selaku penyalur gas LPG 3 Kg wilayah Kota Subulussalam dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik mendapatkan gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dari Terdakwa selaku penyalur gas LPG 3 Kg wilayah Kota Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di gudang agen penyalur gas LPG 3 Kg yang bertempat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik mengangkut gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dari Terdakwa selaku penyalur gas LPG 3 Kg wilayah Kota Subulussalam dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;
- Bahwa dari keterangan Saksi Pauzi Manik bahwa bukan Saksi Pauzi Manik yang membeli gas LPG 3 Kg pada Terdakwa melainkan Saksi Nurlela yang mana Saksi Pauzi Manik disuruh oleh Saksi Nurlela untuk mengambil gas LPG 3 Kg pada Terdakwa yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Nurlela pada Saksi Nilawati Als Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas. Kemudian

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada perintah dari Saksi Nurlela untuk mengambil gas pada Terdakwa, lalu Saksi Pauzi Manik mengambil dan mengangkut gas LPG 3 Kg di tempat Terdakwa di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU untuk dibawa ke Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Pauzi Manik ia sudah 2 (dua) kali mengangkut gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Terdakwa di Kota Subulussalam dan kemudian dibawa ke Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi Pauzi Manik hanya mendapatkan upah saja dari Saksi Nurlela untuk menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil, karena Saksi Pauzi Manik menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil atas perintah dari Saksi Nurlela;
 - Bahwa Saksi Pauzi Manik, Saksi Nurlela dan Terdakwa tidak ada izin untuk niaga atau mengangkut dan membawa gas LPG 3 Kg dari wilayah Kota Subulussalam menuju ke Kabupaten Aceh Singkil dan tidak dibenarkan kuota gas LPG 3 Kg wilayah Kota Subulussalam diedarkan atau diperjualbelikan di Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;*

2. Amanudin Als Aman Bin Ramidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ataupun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dalam perkara ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Pauzi Manik ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Saksi Pauzi Manik sedang bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Saksi Pauzi Manik mengangkut gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa disertai dengan dokumen perizinannya;
- Bahwa Saksi mengetahui gas LPG 3 Kg yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik adalah gas yang disubsidi pemerintah karena ada tulisan subsidi pemerintah di tabung gas LPG 3 Kg yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik bersama dengan Saksi saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.20 Wib, Saksi datang ke rumah Saksi Nurlela untuk meminta pekerjaan, lalu saat sampai di rumah Saksi Nurlela, Saksi melihat Saksi Pauzi Manik bersama dengan Saksi Nurlela sedang memasukkan tabung kosong gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kedalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU, lalu Saksi ikut membantu memuat tabung kosong gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut kedalam mobil tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas. Kemudian Saksi Nurlela menyuruh Saksi untuk ikut bersama Saksi Pauzi Manik untuk mengangkut tabung gas kosong tersebut dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU ke Kota Subulussalam. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, setelah tiba di rumah Terdakwa di Kota Subulussalam, Saksi melihat banyak tabung gas LPG 3 Kg dengan tutup segel warna merah terpasang di tabung gas tersebut, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mencabut tutup segel warna merah yang terpasang di tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu Terdakwa membantu Saksi dan Saksi Pauzi Manik untuk membongkar dan menurunkan tabung gas LPG 3 Kg dari dalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Kami bawa, lalu Kami memuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya tersebut kedalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Kami kendarai sebelumnya, kemudian setelah selesai dimuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas, lalu Saksi dan Saksi Pauzi Manik langsung kembali menuju ke Kabupaten Aceh Singkil dengan mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU, lalu di perjalanan Kami berhenti di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian Saksi Pauzi Manik menjual sebanyak 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 Kg kepada warung milik masyarakat, kemudian Saksi Pauzi Manik juga ada menjual tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) tabung gas kepada warung lainnya, dan setelah melakukan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi, ketika Saksi dan Saksi Pauzi Manik hendak pulang, Saksi Pauzi Manik langsung ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik, ada diamankan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai oleh Saksi Pauzi Manik saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik seluruhnya milik Saksi Nurlela kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 adalah milik Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tabung Gas LPG 3 Kg yang diambil oleh Saksi Pauzi Manik dari Terdakwa di Kota Subulussalam;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Pauzi Manik menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Pauzi Manik memuat tabung gas LPG 3 Kg dari rumah Terdakwa kedalam mobil pick up merk Suzuki warnah hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;
 - Bahwa Saksi Pauzi Manik mengangkut gas LPG 3 Kg yang telah dibuka segelnya tersebut dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warnah hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;
 - Bahwa yang melepas segel pada tabung gas gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melepaskan segel pada tabung gas LPG 3 Kg pada saat Saksi bersama dengan Saksi Pauzi Manik mengangkut tabung gas LPG 3 Kg tersebut kedalam mobil mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai Saksi Pauzi Manik;
 - Bahwa dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg ke Kota Subulussalam bersama dengan Saksi Pauzi Manik tersebut Saksi digaji oleh Saksi Nurlela, namun saat itu belum ada pembicaraan mengenai jumlah gaji kepada Saksi karena Saksi baru sehari bekerja pada Saksi Nurlela;
 - Bahwa tugas Saksi pada saat Saksi Pauzi Manik menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil hanya membantu untuk menurunkan tabung gas dari dalam mobil sesuai dengan permintaan warung;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah harus memiliki izin karena Saksi Nurlela dan Saksi Pauzi Manik tidak ada memberitahukan kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Pauzi Manik, Saksi Nurlela dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk niaga baik untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;*

3. Seriwati Alias Seri Binti Alm. M. Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa bekerja untuk menjaga pangkalan gas milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Saksi Pauzi Manik sebelumnya;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik diduga menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Pauzi Manik menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut karena Saksi Pauzi Manik membeli dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah di Pangkalan Gas milik Saksi yang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah wiraswasta selaku pemilik Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas yang beralamat di Jalan T. Umar Lorong Swadaya Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas beroperasi sejak tahun 2014 sampai saat ini;
- Bahwa jumlah kuota Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah untuk Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas untuk tahun 2021 adalah 24.000 (dua puluh empat ribu) tabung;
- Bahwa Pangkalan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dibawah kendali Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas di wilayah Kota Subulussalam ada 59 (lima puluh sembilan) pangkalan gas LPG 3;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang ada pada Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas di wilayah Kota Subulussalam diperuntukkan kepada Masyarakat miskin dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kota Subulussalam;
- Bahwa cara penyaluran Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah oleh Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas kepada pangkalan Gas di wilayah Kota Subulussalam dengan cara dibagikan berdasarkan surat Kontrak pangkalan yang dalam surat kontrak tersebut sudah disebutkan jumlah kuota gas untuk masing-masing

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan untuk setiap bulannya dan dalam waktu satu minggu 3 kali dilakukan penyaluran terhadap Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang disalurkan oleh Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas kepada pangkalan Gas di wilayah Kota Subulussalam adalah Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa Saksi memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dalam melakukan usaha pada Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sehubungan dengan Perkara ini adalah bahwa Saksi selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur dan Terdakwa adalah orang yang Saksi suruh untuk bekerja dan menjaga Pangkalan Gas UD. Makmur milik Saksi, dan Terdakwa yang telah menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan menjaga Pangkalan Gas UD. Makmur milik Saksi tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa alamat Pangkalan Gas UD. Makmur milik Saksi tersebut di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Pangkalan Gas UD. Makmur mendapatkan Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah dari Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas;
- Bahwa jumlah kuota Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah untuk Pangkalan Gas UD. Makmur milik Saksi tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) tabung gas untuk sebulan;
- Bahwa cara penyaluran tabung gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah dari Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas ke Pangkalan Gas UD. Makmur dengan cara Terdakwa menebus harga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan harga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) pertabungnya, kemudian Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas langsung mengantarkan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke Pangkalan Gas UD. Makmur di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan menggunakan mobil Pick Up L300;
- Bahwa Tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan Gas UD. Makmur dalam seminggu sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kali masuk berjumlah 30 (tiga puluh) tabung gas;
- Bahwa pangkalan Gas UD. Makmur menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut kepada masyarakat miskin dan Usaha Kecil Menengah;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menjaga Pangkalan Gas UD. Makmur menjual Gas 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut dengan harga Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai perintah Saksi;
- Bahwa tidak dibenarkan Gas LPG 3 KG dari Pangkalan Gas UD. Makmur dijual ke Kabupaten Aceh;
- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena menjual Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah kepada Saksi Pauzi Manik yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Nurlela;
- Bahwa Terdakwa menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa asal Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dari Pangkalan Gas UD. Makmur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang dibeli Saksi Nurlela dari Terdakwa akan dibawa oleh Saksi Pauzi Manik ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tidak dibolehkan untuk menjual kuota gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dari Pangkalan UD. Makmur di Kota Subulussalam ke luar wilayah Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi belum menerima uang hasil penjualan gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik karena Terdakwa belum sempat menyetorkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah dari Pangkalan Gas UD. Makmur kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa Saksi memiliki izin untuk Pangkalan Gas UD. Makmur dalam melakukan usaha angkutan dan niaga;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada syarat untuk membeli gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yaitu: pembeli harus ada kartu miskin (surat keterangan tidak mampu) dan masing-masing orang hanya bisa membeli maksimal 2 (dua) tabung gas;
- Bahwa Saksi mengetahui warna segel pada tabung gas gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Pangkalan Gas UD Makmur berwarna merah menyala, bukan berwarna merah buram seperti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal segel tabung gas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik diduga menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sebelumnya Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah setelah mengambil dari Terdakwa di Subulussalam;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah setelah mengambil dari

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Subulussalam tanpa izin tersebut pada saat Saksi dimintai keterangan di Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menyuruh Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut adalah Saksi Nurlela;
- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil sejak tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil yaitu melaksanakan regulasi kegiatan-kegiatan perizinan dan non perizinan, melaksanakan kebijakan penanaman modal, dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pengaduan dan informasi perizinan;
- Bahwa pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil ada menerima pengurusan untuk perizinan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah);
- Bahwa sistim pembuatan proses perizinan dalam UMKM pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil dibawah tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kg, Proses Perijinan UMKM masih secara manual dengan cara Pemohon pembuat izin mengajukan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil, namun pada bulan Juli 2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana untuk proses pembuatan UMKM sudah melalui aplikasi OSS (Online Single Submissions);
- Bahwa sistim pembuatan proses perizinan dalam UMKM pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil melalui Aplikasi OSS tersebut dengan cara Pemohon mendaftarkan email pada Aplikasi OSS, selanjutnya Aplikasi OSS mensyaratkan syarat perizinan yang harus diisi pada aplikasi tersebut;
- Bahwa proses pembuatan IUMKM (Izin Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk distributor atau Agen serta Pangkalan Gas LPG 3 Kg wilayah Aceh Singkil ada yang masih melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil seperti izin Lingkungan, Izin Tempat Penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara, AMDAL, UKL, dan UPL, sedangkan untuk kategori Pangkalan dan eceran tidak lagi melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil melainkan sudah menggunakan Aplikasi OSS yang didalamnya sudah mensyaratkan syarat perizinan yang harus diisi pada aplikasi tersebut;

- Bahwa jumlah IUMK (Izin Usaha Menengah Kecil) khusus LPG 3 Kg di wilayah Aceh Singkil pada tahun 2019 ada sebanyak 8 (delapan) usaha dan untuk tahun 2020 terdapat 26 (dua puluh enam) tempat usaha dagang/ toko;
- Bahwa mekanisme suatu badan usaha untuk dapat menjual atau niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yaitu sesuai dengan Perbup Nomor 15 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedural Pelayanan Perizinan bahwa setiap badan usaha yang ingin menjual/ niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ rekomendasi dari Distributor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, badan usaha untuk menjual atau niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah atas nama Terdakwa Nilawati, Nurlela, dan Pauzi Manik tidak ada terdaftar atau memiliki izin usaha untuk menjual atau niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa izin yang harus diurus atau dimiliki oleh suatu badan usaha untuk menjual atau melakukan niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah lebih dari 1 (satu) izin seperti izin Lingkungan dan Izin tempat penyimpanan sementara, dan lainnya;
- Bahwa dampak yang terjadi jika badan usaha yang menjual atau niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tidak memiliki izin adalah akan terjadinya kelangkaan gas karena penyaluran Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tidak sampai ke tujuan atau sesuai dengan yang ditetapkan yaitu untuk penyaluran ke masyarakat miskin dan UMKM, dan tidak terdata untuk PAD suatu wilayah;
- Bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil berbeda-beda untuk tiap kecamatan sesuai dengan SK Bupati Aceh Singkil, contohnya HET Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah untuk Kecamatan Danau Paris adalah Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung gas dan untuk Kecamatan Pulau Banyak adalah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tabung gas;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah di pangkalan-pangkalan Gas LPG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih sesuai;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak paham dengan keterangan yang disampaikan Saksi tetapi Terdakwa juga tidak keberatan;

5. M. Zurkam Pakpahan, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Saksi Pauzi Manik;

- Bahwa Saksi Pauzi Manik diduga menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa sebelumnya Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah setelah mengambil dari Terdakwa di Subulussalam;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah setelah mengambil dari Terdakwa di Subulussalam tanpa izin tersebut pada saat Saksi dimintai keterangan di Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menyuruh Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut adalah Saksi Nurlela;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jabatan Saksi adalah sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil yaitu Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Menyusun bahan perumusan kebijakan bidang pertanian perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan Melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Bahwa di wilayah Kabupaten Aceh Singkil ada Badan Usaha yang menyalurkan pendistribusian Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah yaitu PT. Rizqi Bersaudara Gas dengan Direkturnya Sdri. Hj. Habibatussania, S.H;
- Bahwa Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah disalurkan oleh PT. Rizqi Bersaudara Gas kepada Pangkalan-Pangkalan Gas LPG 3 Kg yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pangkalan Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah yang terdata secara resmi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil di Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Setdakab Aceh Singkil yang Kami terima dari Agen gas PT. Rizqi Bersaudara Gas sebanyak 115 (seratus lima belas) pangkalan gas;
- Bahwa kuota Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang didistribusikan oleh Agen gas PT. Rizqi Bersaudara

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas melalui Pangkalan-Pangkalan Gas di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) Metrik ton dengan jumlah kilo sebanyak 1.714.000 (sejuta tujuh ratus empat belas ribu) kg atau dengan jumlah tabung sebanyak 571.333 (lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga) tabung Gas LPG 3;

- Bahwa cara penyaluran Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang didistribusikan oleh Agen gas PT. Rizqi Bersaudara Gas melalui Pangkalan-Pangkalan Gas di Kabupaten Aceh Singkil dengan cara setelah setelah agen tersebut menerima tabung gas LPG dari (SPPBE) kemudian gas tersebut langsung disalurkan kepada pangkalan Gas 3 KG yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dalam kurun waktu 3 kali dalam 1 minggu yang mana harga penjualannya harus sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang HET terkait dengan penjualan Gas LPH 3 Kg tersebut;
- Bahwa yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan haraga gas LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dari Kuota gas Kota Subulussalam lalu diangkut dan diniagakan ke Kabupaten Aceh Singkil tidak diperbolehkan karena kuota gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah untuk Kuota Kota Subulussalam tidak dapat diperniagakan ke wilayah lain diluar wilayah Kota Subulussalam karena wilayah lain sudah ada kuota gas untuk masing-masing wilayah;
- Bahwa dampak yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dari Kuota gas Kota Subulussalam lalu diangkut dan diperniagakan ke Kabupaten Aceh Singkil tidak diperbolehkan karena akan terjadi kelangkaan gas dalam satu wilayah baik di Kota Subulussalam atau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pangkalan Gas LPG 3 KG atas nama Terdakwa Nilawati tempat Saksi Pauzi Manik membeli gas LPG 3 Kg atas suruhan dari Saksi Nurlela tidak terdaftar dan memiliki izin untuk melakukan niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa dalam melakukan usaha niaga gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah wajib memiliki izin usaha dan pengangkutan;
- Bahwa Saksi mengetahui harga HET Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 18.45/95/2021, tentang Penetapan Harga

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg di Kabupaten Aceh Singkil yaitu:

1. Harga Agen/ Penyalur kepada pangkalan Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah);
 2. Harga Eceran Tertinggi Pangkalan di Kec. Suro, Kec. Simpang Kanan, Kec. Gunung Meriah, Kec. Singkil Utara, dan Kec. Singkil Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
 3. Harga Eceran Tertinggi Pangkalan di Kec. Danau Paris, Kec. Kota Baharu, dan Kec. Singkohor Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
 4. Harga Eceran Tertinggi Pangkalan di Kec. Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 5. Harga Eceran Tertinggi Pangkalan di Kecamatan Kuala Baru Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan perbedaan harga HET Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah untuk tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan SK Bupati Aceh Singkil Nomor 18.45/95/2021, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg di Kabupaten Aceh Singkil karena dipengaruhi oleh jarak dan lokasi pendistribusian gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak paham dengan keterangan yang disampaikan Saksi tetapi Terdakwa juga tidak keberatan;*
6. Pauzi Manik Als Ikang Pauzi Bin Taher Manik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak ada membaca keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut namun keterangan tersebut dibacakan oleh Penyidik Kepolisian dan kemudian Saksi menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Irza Deka Putra dan tim dari Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Kepolisian karena membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa Saksi sedang bersama Saksi Amanudin pada saat ditangkap oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Nurlela melalui handphone untuk mengambil Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah di Kota Subulussalam pada Terdakwa, lalu setelah Saksi datang ke rumah Saksi Nurlela di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi Nurlela mengatakan kepada Saksi, "Mau kalian jualan Gas", lalu Saksi mengatakan, "Mau, siapa kawan Ku", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Itu ada si Aman (Saksi Amanudin), kalau kalian mau jualan itupun untuk belanja kalian", lalu Saksi mengatakan "Iya". Kemudian Saksi Nurlela menyuruh Saksi dan Saksi Amanudin yang baru datang untuk membantu Saksi Nurlela memasukkan tabung kosong gas LPG 3 Kg kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU milik suami Saksi Nurlela atas nama Thamrin, dan setelah selesai memasukkan tabung tersebut, lalu Saksi Nurlela menyuruh Saksi Amanudin untuk ikut bersama Saksi untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg di Subulussalam dan sebelum Kami berangkat, Saksi Nurlela mengatakan kepada Saksi, "Ambil gas di Subulussalam tempat biasa, berapa ada nanti itu dibagikan, isi langganan kita di Siompin, Mandumpang, ada juga uangku di Siompin, ambil nanti", lalu Saksi mengatakan, "Oke", selanjutnya Saksi bersama Saksi Amanudin pergi ke Subulussalam dengan menggunakan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, setelah tiba di rumah Terdakwa di Kota Subulussalam, Saksi melihat banyak tabung gas LPG 3 Kg dengan tutup segel warna merah terpasang di tabung gas tersebut, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mencabut tutup segel warna merah yang terpasang di tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu Terdakwa membantu Saksi dan Saksi Amanudin untuk membongkar dan menurunkan tabung gas LPG 3 Kg dari dalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Saksi bawa, lalu Kami memuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya tersebut kedalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Saksi kendari sebelumnya, kemudian setelah selesai

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Amanudin langsung pulang dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut menuju ke Kabupaten Aceh Singkil, lalu di perjalanan Kami berhenti di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian Saksi menjual sebanyak 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 Kg kepada warung milik masyarakat dan menerima uang sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi juga ada menjual tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) tabung gas kepada warung lainnya dan menerima uang sejumlah Rp112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), lalu ketika Saksi hendak pulang, Saksi langsung ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa banyak tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang Saksi angkut di Pangkalan Gas LPG 3 Kg pada Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung;
- Bahwa Saksi mengangkut gas tersebut dari tempat Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;
- Bahwa harga penjualan tabung Gas LPG 3 Kg yang Saksi jual kepada warung di Desa Simpín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa harga tabung Gas LPG 3 Kg yang Saksi beli dan ambil dari Terdakwa di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam adalah Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung gas;
- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg yang telah Saksi beli dari Pangkalan Gas yang dijaga oleh Terdakwa di Kota Subulussalam sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut akan Saksi jual ke Desa Simpín, Desa Mandumpang di Kecamatan Suro, dan juga ke Desa Rimo dan Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sesuai perintah Saksi Nurlela;
- Bahwa Saksi bekerja pada Saksi Nurlela untuk mengangkut gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg ke Kota Subulussalam tersebut, Saksi digaji oleh Saksi Nurlela;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah harus memiliki izin karena Saksi Nurlela tidak ada memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi, Saksi Nurlela dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan disita pada saat Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah sebagai berikut:
 - 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
 - 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
 - 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
 - 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
 - Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang Saksi kendarai saat itu;
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Saksi Amanudin mengangkut tabung gas LPG 3 Kg tersebut kedalam mobil mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 tersebut terlebih dahulu dilepas segelnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melepaskan segel pada tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang Saksi beli pada Terdakwa di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam yang telah Saksi jual saat itu sebanyak 9 (sembilan) tabung di kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi seluruhnya milik Saksi Nurlela kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 adalah milik Saksi;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Nurlela;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tidak dibenarkan menjual gas LPG 3 Kg yang diambil dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi baru 4 (empat) kali mengangkut gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Terdakwa di Kota Subulussalam dan kemudian dibawa ke Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi hanya mendapatkan upah saja dari Saksi Nurlela untuk menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa mobil yang Saksi gunakan untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut adalah milik suami Saksi Nurlela;
 - Bahwa selain untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut, Saksi Nurlela ada menggunakan mobil tersebut untuk keperluan mengangkut sawit dan juga untuk mengangkut muatan lain untuk keperluan mencari setoran;
 - Bahwa Saksi, Saksi Nurlela dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;*
7. Nurlela Alias Lela Binti Alm. Sanmursid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membaca keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut dan kemudian Saksi menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah menyalahgunakan niaga gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Pauzi Manik ditangkap oleh Saksi Irza Deka Putra dan tim dari Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Kepolisian karena membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Pauzi Manik dalam perkara ini adalah bahwa Saksi yang menyuruh Saksi Pauzi Manik untuk membawa dan mengangkut Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah tanpa izin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai penyalur Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah kepada Saksi melalui Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa cara Saksi menyuruh Saksi Pauzi Manik untuk membawa dan mengangkut Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Pauzi Manik datang ke rumah Saksi lalu Saksi mengatakan, "Mau kalian jualan Gas", lalu Saksi Pauzi Manik mengatakan, "Mau, siapa kawan Ku", lalu Saksi mengatakan, "Itu ada si Aman (Saksi Amanudin), kalau kalian mau jualan itupun untuk belanja kalian", lalu Saksi Pauzi Manik mengatakan Iya. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa di Kota Subulussalam untuk memesan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah, dan mengatakan, "Bisa dicarikan gas, tabung disini ada 140 tabung, kalau bisa diisi semua, kalau tidak sebagian yang penting ada isi, lalu Terdakwa mengatakan, "Ya udah datang aja", kemudian Saksi menyuruh Saksi Pauzi Manik dan Saksi Amanudin untuk membantu Saksi memasukkan tabung kosong gas LPG 3 Kg kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU milik suami Saksi atas nama Thamrin, dan setelah selesai memasukkan tabung tersebut, lalu Saksi menyuruh Saksi Amanudin untuk ikut bersama Saksi Pauzi Manik untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg di Subulussalam dan sebelum Mereka berangkat, Saksi mengatakan kepada Saksi Pauzi Manik, "Ambil gas di Subulussalam tempat biasa, berapa ada nanti itu dibagikan, isi langganan kita di Siompin, Mandumpang, ada juga uangku di Siompin, ambil nanti", lalu Saksi Pauzi Manik mengatakan,

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Oke”, lalu Saksi Pauzi Manik bersama Saksi Aminudin pergi ke Subulussalam dengan menggunakan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU milik suami Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan, “Sudah sampai orang itu”, lalu Terdakwa mengatakan, “Udah”, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib pada saat Saksi menghubungi Saksi Pauzi Manik dan Saksi Amanudin melalui Handphone ternyata kedua nomor Handphone Mereka tidak aktif, hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa Saksi Pauzi Manik dan Saksi Amanudin beserta mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang mengangkut Gas LPG 3 KG yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 tabung gas sudah diamankan di Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik adalah sebagai berikut:

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai oleh Saksi Pauzi Manik saat itu;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik seluruhnya milik Saksi kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 adalah milik Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa tempat Saksi Pauzi Manik mengambil Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah tersebut di tempat Terdakwa di gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas di Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi membeli Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah pada Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik tersebut dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap tabung gas;
- Bahwa Saksi membeli Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah pada Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;
- Bahwa biasanya gas LPG 3 Kg yang Saksi beli pada Terdakwa ada tutup segelnya namun saat mau diangkut biasanya tutup segel tabung gasnya dibuka;
- Bahwa warna tutup segel gas LPG 3 Kg yang dibeli dari Terdakwa dari Kota Subulussalam berwarna merah;
- Bahwa tutup segel gas LPG 3 Kg yang dibeli dari Terdakwa dari Kota Subulussalam dibuka pada saat dibeli dan diangkut dari tempat Terdakwa karena akan dijual ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil, karena untuk tutup segel tabung Gas untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil berwarna hijau sedangkan untuk wilayah Kota Subulussalam berwarna merah;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang Saksi beli pada Terdakwa yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik tersebut rencananya akan dibawa ke pelanggan Saksi dan akan dijual di Desa Siompin, Desa Mandumpang Kecamatan Suro, Desa Tanah Bara serta Desa yang ada di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan dan membeli Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Terdakwa sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama Saksi memesan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas, yang kedua masih pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa memesan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Terdakwa sebanyak 108 tabung, yang ketiga pada bulan Agustus 2021 Saksi memesan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Terdakwa sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung, dan yang keempat pada tanggal 13 Agustus 2021 Saksi memesan

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;

- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah pada Terdakwa tersebut dengan cara 1 (satu) kali Saksi membayar dengan cara transfer ke rekening BRI Link dan 3 (tiga) kali secara kontan yang uangnya langsung diserahkan kepada Terdakwa, yaitu sebanyak 2 (dua) kali langsung Saksi sendiri yang serahkan uangnya dan yang terakhir kali sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung uangnya Saksi titipkan melalui Saksi Pauzi Manik karena saat itu Saksi dalam keadaan sakit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tempat Saksi mendapatkan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tidak ada memiliki usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg atau bekerja pada Agen Penyaluran Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah, Terdakwa hanya orang yang menjaga gudang Pangkalan gas di Kota Siubulussalam;
 - Bahwa sudah ada Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas yang diambil dari Terdakwa yang sudah dijual oleh Saksi Pauzi Manik sebanyak 9 (sembilan) tabung gas ke warung di Desa Siompin dan Desa Mandumpang;
 - Bahwa Saksi Pauzi Manik menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas yang diambil dari Terdakwa yang sudah dijual oleh Saksi Pauzi Manik tersebut dengan harga Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung sesuai dengan perintah Saksi;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dalam melakukan usaha niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap tabung gas yang terjual dan keuntungan tersebut dibagi dua dengan Saksi Pauzi Manik setelah dikurangi modal dan uang minyak mobil;
 - Bahwa mengetahui tidak diperbolehkan untuk membeli gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam kemudian dijual ke Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Pauzi Manik tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;*

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Saksi Pauzi Manik oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Pauzi Manik dan mengetahui Saksi Pauzi Manik ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik ditangkap oleh Saksi Irza Deka Putra dan tim dari Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Kepolisian karena membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menyuruh Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut adalah Saksi Nurlela;
- Bahwa hubungan Saksi Pauzi Manik dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik yang kemudian dibawa dan diangkut oleh Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Pauzi Manik pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.0 Wib di gudang Agen LPG PT. Laut Tawar Beuna Gas di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah tersebut kepada Saksi Pauzi Manik yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nurlela melalui handphone dan menanyakan kepada Terdakwa, "apa ada gas kak", lalu Terdakwa menjawab, "Ada", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Berapa ada Kak", dan Terdakwa menjawab, "tunggu kuhitung dulu karena ini banyak gas", lalu setelah Terdakwa menghitung jumlah tabung gas kemudian Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Nurlela, “Ada ini Kak 140 (seratus empat puluh) tabung, apa ada tabung kosong Kak”, lalu Saksi Nurlela mengatakan, “Ada”. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Nurlela kembali menelphone Terdakwa dan mengatakan, “Kak Kami berangkat Kak ya ambil gas”, lalu Terdakwa menjawab, “Iya”, selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib datang 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang dikendarai oleh Saksi Pauzi Manik dan seorang temannya dan kemudian berhenti di depan gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas yang berlokasi di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Terdakwa membuka pintu pagar gudang tersebut dan menyuruh mobil tersebut masuk kedalam gudang, lalu setelah masuk, Saksi Pauzi Manik dan temannya langsung menurunkan tabung kosong yang dibawa didalam bak mobil yang dikendarai Saksi Pauzi Manik tersebut lalu dibawa kedalam gudang, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali ditelphone oleh Saksi Nurlela dan mengatakan, “Apa udah nyampe orang itu Kak”, lalu Terdakwa menjawab, “Udah”, dan Terdakwa langsung mematikan handphone, kemudian Saksi Pauzi Manik bersama temannya langsung memuat Gas LPG 3 Kg yang sudah berisi sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang dikendarai Saksi Pauzi Manik sebelumnya dan setelah selesai memuat seluruh tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut, Saksi Pauzi Manik langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, kemudian Saksi Pauzi Manik dan temannya langsung pulang dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut;

- Bahwa kondisi tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut dalam keadaan tutup segelnya sudah tercabut;
- Bahwa yang mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Pauzi Manik dan juga dibantu oleh temannya saat itu;
- Bahwa bentuk tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut berbentuk kertas plastik berwarna merah bertuliskan Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas;

- Bahwa maksud Terdakwa mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut untuk menghilangkan jejak karena tutup segel tabung gas yang berwarna merah yang bertuliskan Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas tersebut tidak boleh diperjualbelikan diluar wilayah Pemko Subulussalam karena tiap kabupaten/ kota sudah ada Agen Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut bahwa Pangkalan Gas UD. Makmur Gas dipercayakan pemiliknya kepada Terdakwa untuk Terdakwa jaga dan keloala, dan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut setiap 3 kali dalam seminggu mendapatkan pasokan gas dari Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan cara Terdakwa menebus terlebih dahulu harga gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah kepada Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan harga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tabungnya, dan kuaota gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan gas UD. Makmur Gas sebanyak 30 (tiga puluh) tabung gas untuk setiap kali masuk, sehingga dalam seminggu ada sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa jaga dan kelola, dan apabila dalam waktu seminggu gas tersebut tidak habis terjual, maka sisanya Terdakwa simpan ke Gudang Agen gas PT. Laut Tawar Beuna Gas yang bersebelahan dengan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas, lalu setelah 2 (dua) minggu dalam keadaan banjir gas sehingga gas tersebut bisa tersimpan hingga 140 (seratus empat puluh) tabung gas yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa pemilik Pangkalan Gas UD.. Makmur Gas tempat Terdakwa bekerja menjaga dan mengelolanya adalah milik Saksi Seriwati dan juga sebagai pemilik Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna;
- Bahwa Saksi Seriwati selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menjual Gas LPG 3 Kg yang

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas karena Saksi Seriwati jarang datang ke Pangkalan Gas UD. Makmur Gas;

- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang berdomisili di wilayah Kota Subulussalam;

- Bahwa tidak diperbolehkan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa kelola di Kota Subulussalam dijual ke luar wilayah Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang dibeli dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa kelola di Kota Subulussalam sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik sebanyak 3 (tiga)) kali di Pangkalan Gas UD. Makmdid yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas, yang kedua masih pada bulan Juli tahun 2021 sebanyak 108 tabung, yang ketiga pada bulan Agustus 2021 sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung, dan 1 (satu) kali di dalam Gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas atau yang keempat pada tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, yang memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut hanya Saksi Seriwati selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur Gas;

- Bahwa selain kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik, Terdakwa tidak ada menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada orang lain untuk dijual diluar wilayah Kota Subulussalam;

- Bahwa semua gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah yang dibeli oleh Saksi Pauzi Manik kepada Terdakwa adalah atas suruhan dari Saksi Nurlela karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi Pauzi Manik bekerja pada Saksi Nurlela dalam hal mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Pauzi Manik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut adalah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan hasil penjualan gas tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
3. 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
4. 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
5. 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
6. 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
7. Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Saksi Pauzi Manik oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi Pauzi Manik ditangkap oleh Saksi Irza Deka Putra dan tim dari Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Kepolisian karena membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut adalah Saksi Nurlela;
- Bahwa hubungan Saksi Pauzi Manik dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik yang kemudian dibawa dan diangkut oleh Saksi Pauzi Manik;
- Bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Pauzi Manik pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.0 Wib di gudang Agen LPG PT. Laut Tawar Beuna Gas di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah tersebut kepada Saksi Pauzi Manik yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nurlela melalui handphone dan menanyakan kepada Terdakwa, "apa ada gas kak", lalu Terdakwa menjawab, "Ada", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Berapa ada Kak", dan Terdakwa menjawab, "tunggu kuhitung dulu karena ini banyak gas", lalu setelah Terdakwa menghitung jumlah tabung gas kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurlela, "Ada ini Kak 140 (seratus empat puluh) tabung, apa ada tabung kosong Kak", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Ada". Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Nurlela kembali menelphone Terdakwa dan mengatakan, "Kak Kami berangkat Kak ya ambil gas", lalu Terdakwa menjawab, "Iya", selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib datang 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang dikendarai oleh Saksi Pauzi Manik dan seorang temannya dan kemudian berhenti di depan gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas yang berlokasi di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Terdakwa membuka pintu pagar gudang tersebut dan menyuruh mobil tersebut masuk kedalam gudang, lalu setelah masuk, Saksi Pauzi Manik dan temannya

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



langsung menurunkan tabung kosong yang dibawa didalam bak mobil yang dikendarai Saksi Pauzi Manik tersebut lalu dibawa kedalam gudang, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali ditelphone oleh Saksi Nurlela dan mengatakan, "Apa udah nyampe orang itu Kak", lalu Terdakwa menjawab, "Udah", dan Terdakwa langsung mematikan handphone, kemudian Saksi Pauzi Manik bersama temannya langsung memuat Gas LPG 3 Kg yang sudah berisi sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang dikendarai Saksi Pauzi Manik sebelumnya dan setelah selesai memuat seluruh tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut, Saksi Pauzi Manik langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, kemudian Saksi Pauzi Manik dan temannya langsung pulang dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik adalah sebagai berikut:

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai oleh Saksi Pauzi Manik saat itu;
- Bahwa kondisi tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut dalam keadaan tutup segelnya sudah tercabut;
- Bahwa yang mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Pauzi Manik dan juga dibantu oleh temannya saat itu;
- Bahwa bentuk tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut berbentuk kertas plastik berwarna merah bertuliskan Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas;
- Bahwa maksud Terdakwa mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut untuk menghilangkan jejak karena tutup segel tabung gas yang berwarna merah yang bertuliskan Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas tersebut tidak boleh diperjualbelikan diluar wilayah Pemko Subulussalam karena tiap kabupaten/ kota sudah ada Agen Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut bahwa Pangkalan Gas UD. Makmur Gas dipercayakan pemiliknya kepada Terdakwa untuk Terdakwa jaga dan keloala, dan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut setiap 3 kali dalam seminggu mendapatkan pasokan gas dari Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan cara Terdakwa menebus terlebih dahulu harga gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah kepada Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan harga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tabungnya, dan kuota gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan gas UD.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Gas sebanyak 30 (tiga puluh) tabung gas untuk setiap kali masuk, sehingga dalam seminggu ada sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa jaga dan kelola, dan apabila dalam waktu seminggu gas tersebut tidak habis terjual, maka sisanya Terdakwa simpan ke Gudang Agen gas PT. Laut Tawar Beuna Gas yang bersebelahan dengan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas, lalu setelah 2 (dua) minggu dalam keadaan banjir gas sehingga gas tersebut bisa tersimpan hingga 140 (seratus empat puluh) tabung gas yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa pemilik Pangkalan Gas UD.. Makmur Gas tempat Terdakwa bekerja menjaga dan mengelolanya adalah milik Saksi Seriwati dan juga sebagai pemilik Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna;

- Bahwa Saksi Seriwati selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas karena Saksi Seriwati jarang datang ke Pangkalan Gas UD. Makmur Gas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang dibeli dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa kelola di Kota Subulusalam sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik sebanyak 3 (tiga) kali di Pangkalan Gas UD. Makmd i yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas, yang kedua masih pada bulan Juli tahun 2021 sebanyak 108 tabung, yang ketiga pada bulan Agustus 2021 sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung, dan 1 (satu) kali di dalam Gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas atau yang keempat pada tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Pauzi Manik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut adalah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan hasil penjualan gas tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, yang memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut hanya Saksi Seriwati selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur Gas;
- Bahwa Saksi Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak dan Saksi M. Zurkam Pakpahan, S.E menyebutkan dampak yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dari Kuota gas Kota Subulussalam kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik untuk dijual Kembali di Kabupaten Aceh Singkil akan terjadi kelangkaan gas dalam satu wilayah baik di Kota Subulussalam atau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa dalam melakukan usaha niaga gas LPG 3 Kg yang disubsidi perintah wajib memiliki izin usaha dan pengangkutan;
- Bahwa yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan /atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;



3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang (*hij die*) dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya disebutkan Terdakwa **NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI**. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu badan usaha yang merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian/ makna istilah “*setiap orang*” tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Terdakwa **NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI** ternyata memenuhi kualitas sebagai subjek hukum serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “*setiap orang*” tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana



sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan /atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif dimana artinya apabila salah satu point di atas terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *menyalahgunakan* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud *pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan /atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud *niaga* dalam undang-undang ini adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Bahan Bakar Minyak* adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari minyak bumi sementara pengertian *minyak bumi* dalam undang-undang Migas dan Cipta kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah selanjutnya disebut LPG menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied petroleum gas* tabung 3 Kilogram adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya sedangkan LPG tabung 3 Kilogram menurut adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied petroleum gas* tabung 3 Kilogram, bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang disubsidi Pemerintah hanya diperutukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati beberapa pengertian dalam unsur ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas serta Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Saksi Irza Deka Putra, Saksi Amanudin Als Aman Bin Ramidin, Saksi Seriwati Alias Seri Binti Alm. M. Syarif, Saksi Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak, Saksi M. Zurkam Pakpahan, S.E, Saksi Pauzi Manik Alias Ikang Pauzi Bin Taher Manik, dan Saksi Nurlela yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan sehubungan dengan masalah penangkapan Saksi Pauzi Manik oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Pauzi Manik ditangkap oleh Saksi Irza Deka Putra dan tim dari Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Kepolisian karena membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Saksi Pauzi Manik melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut adalah Saksi Nurlela;

Menimbang, bahwa hubungan Saksi Pauzi Manik dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik yang kemudian dibawa dan diangkut oleh Saksi Pauzi Manik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Pauzi Manik pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.0 Wib di gudang Agen LPG PT. Laut Tawar Beuna Gas di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah tersebut kepada Saksi Pauzi Manik yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nurlela melalui handphone dan menanyakan kepada Terdakwa, "apa ada gas kak", lalu Terdakwa menjawab, "Ada", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Berapa ada Kak", dan Terdakwa menjawab, "tunggu kuhitung dulu karena ini banyak gas", lalu setelah Terdakwa menghitung jumlah tabung gas kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurlela, "Ada ini Kak 140 (seratus empat puluh) tabung, apa ada tabung kosong Kak", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Ada". Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Nurlela kembali menelphone Terdakwa dan mengatakan, "Kak Kami berangkat Kak ya ambil gas", lalu Terdakwa menjawab, "Iya", selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib datang 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang dikendarai oleh Saksi Pauzi Manik dan seorang temannya dan kemudian berhenti di depan gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas yang berlokasi di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Terdakwa membuka pintu pagar gudang tersebut dan menyuruh mobil tersebut masuk kedalam gudang, lalu setelah masuk, Saksi Pauzi Manik dan temannya langsung menurunkan tabung kosong yang dibawa didalam bak mobil yang dikendarai Saksi Pauzi Manik tersebut lalu dibawa kedalam gudang, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali ditelphone oleh Saksi Nurlela dan mengatakan, "Apa udah nyampe orang itu Kak", lalu Terdakwa menjawab, "Udah", dan Terdakwa langsung mematikan handphone, kemudian Saksi Pauzi Manik bersama temannya langsung memuat Gas LPG 3 Kg yang sudah berisi sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang dikendarai Saksi Pauzi Manik sebelumnya dan setelah selesai memuat seluruh tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut, Saksi Pauzi Manik langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, kemudian Saksi Pauzi Manik dan temannya langsung pulang dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Pauzi Manik adalah sebagai berikut:

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai oleh Saksi Pauzi Manik saat itu;

Menimbang, bahwa kondisi tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut dalam keadaan tutup segelnya sudah tercabut;

Menimbang, bahwa yang mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Pauzi Manik dan juga dibantu oleh temannya saat itu;

Menimbang, bahwa bentuk tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut berbentuk kertas plastik berwarna merah bertuliskan Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghilangkan jejak karena tutup segel tabung gas yang berwarna merah yang bertuliskan Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas tersebut tidak boleh diperjualbelikan diluar wilayah Pemko Subulussalam karena tiap kabupaten/ kota sudah ada Agen Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut bahwa Pangkalan Gas UD. Makmur Gas dipercayakan pemiliknya kepada Terdakwa untuk Terdakwa jaga dan keloala, dan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut setiap 3 kali dalam seminggu mendapatkan pasokan gas dari Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan cara Terdakwa menebus terlebih dahulu harga gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah kepada Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan harga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tabungnya, dan kuota gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan gas UD. Makmur Gas sebanyak 30 (tiga puluh) tabung gas untuk setiap kali masuk, sehingga dalam seminggu ada sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa jaga dan kelola, dan apabila dalam waktu seminggu gas tersebut tidak habis terjual, maka sisanya Terdakwa simpan ke Gudang Agen gas PT. Laut Tawar Beuna Gas yang bersebelahan dengan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas, lalu setelah 2 (dua) minggu dalam keadaan banjir gas sehingga gas tersebut bisa tersimpan hingga 140 (seratus empat puluh) tabung gas yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa pemilik Pangkalan Gas UD.. Makmur Gas tempat Terdakwa bekerja menjaga dan mengelolanya adalah milik Saksi Seriwati dan juga sebagai pemilik Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna;

Menimbang, bahwa Saksi Seriwati selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas karena Saksi Seriwati jarang datang ke Pangkalan Gas UD. Makmur Gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang dibeli

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa kelola di Kota Subulussalam sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik sebanyak 3 (tiga) kali di Pangkalan Gas UD. Makmdid yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas, yang kedua masih pada bulan Juli tahun 2021 sebanyak 108 tabung, yang ketiga pada bulan Agustus 2021 sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung, dan 1 (satu) kali di dalam Gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas atau yang keempat pada tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Pauzi Manik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut adalah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan hasil penjualan gas tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, yang memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut hanya Saksi Seriwati selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur Gas;

Menimbang, bahwa Saksi Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak dan Saksi M. Zurkam Pakpahan, S.E menyebutkan dampak yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dari Kuota gas Kota Subulussalam kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik untuk dijual Kembali di Kabupaten Aceh Singkil akan terjadi kelangkaan gas dalam satu wilayah baik di Kota Subulussalam atau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bahwa Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh menjual Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu



rupiah) untuk memperoleh keuntungan tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang dikarenakan akan terjadi kelangkaan gas dalam satu wilayah baik di Kota Subulussalam atau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.0 Wib di gudang Agen LPG PT. Laut Tawar Beuna Gas di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa kondisi tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut dalam keadaan tutup segelnya sudah tercabut;
- Bahwa yang mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Pauzi Manik dan juga dibantu oleh temannya saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Saksi Pauzi Manik dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut untuk menghilangkan jejak karena tutup segel tabung gas yang berwarna merah yang bertuliskan Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas tersebut tidak boleh diperjualbelikan diluar wilayah Pemko Subulussalam karena tiap kabupaten/ kota sudah ada Agen Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut bahwa Pangkalan Gas UD. Makmur Gas dipercayakan pemiliknya kepada Terdakwa untuk Terdakwa jaga dan keloala, dan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut setiap 3 kali dalam seminggu mendapatkan pasokan gas dari Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan cara Terdakwa menebus terlebih dahulu harga gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah kepada Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan harga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tabungnya, dan kuaota gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan gas UD. Makmur Gas sebanyak 30 (tiga puluh) tabung gas untuk setiap kali masuk, sehingga dalam seminggu ada sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa jaga dan kelola, dan apabila dalam waktu seminggu gas tersebut tidak habis terjual, maka sisanya Terdakwa simpan ke Gudang Agen gas PT. Laut Tawar Beuna Gas yang bersebelahan dengan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas, lalu setelah 2 (dua) minggu dalam keadaan banjir gas sehingga gas tersebut bisa tersimpan hingga 140 (seratus empat puluh) tabung gas yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabungnya;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang dibeli dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa kelola di Kota Subulussalam sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, yang memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut hanya Saksi Seriwati selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur Gas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih unsur yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan adalah unsur “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan “Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut :

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “*suatu permulaan pelaksanaan*”;
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- 3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Citra Aditya Bakti, Tahun 1997 pada halaman 623, menyatakan “Untuk adanya suatu *medeplegen* (turut serta melakukan) justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerja sama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya tersebut mengutip putusan Hoger Raad tertanggal 17 Mei 1943 N.J 1943 Nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933 N.J 1933 halaman 1649, W 12654 tanggal 29 Oktober 1934, N. J 1934 halaman 1673, W. 12851 yang mengatakan “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas kepada Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik pada hari Jum’at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.0 Wib di gudang Agen LPG PT. Laut Tawar Beuna Gas di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nurlela melalui Saksi Pauzi Manik menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang dibeli dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Terdakwa kelola di Kota Subulussalam sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Terdakwa juga paham bahwa yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro, dengan demikian Terdakwa bersama dengan Saksi Nurlela dan Saksi Pauzi Manik semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga telah memenuhi kategori “**turut serta melakukan**” dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuhan pidana;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar



putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquefied petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT PARBUE NAULI GASINDO agen elpigi 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846 dan 1 (satu) unit hand pone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 131 (seratus tiga puluh satu) tabung LPG (liquefied petroleum gas) warna hijau tutup segel yang masih berisi, 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquefied petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi, dan Uang senilai Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk Suzuki type GC 415 T (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik THAMRIN beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model mobil barang merk Suzuki type GC 415 T (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik THAMRIN yang telah disita dari Sdr. THAMRIN, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. THAMRIN melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan program Pemerintah dalam menyediakan energi bersubsidi terhambat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terlaksananya ketersediaan energi bersubsidi bagi rakyat miskin terutama di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (*liquefied petroleum gas*) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT PARBUE NAULI GASINDO agen elpigi 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
 - 1 (satu) unit hand pone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;

Dimusnahkan;

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (*liquified petroleum gas*) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (*liquified petroleum gas*) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk Suzuki type GC 415 T (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik THAMRIN beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model mobil barang merk Suzuki type GC 415 T (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik THAMRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. THAMRIN melalui Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Mhd. Hendra Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, SH

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2021/PN SKI